

Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

¹Wulpiah, ²Reni Marwiyati Lukito, ³Ahmad Taufiq

¹²³ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ulpiah2018@gmail.com, ²renilukito16@gmail.com, ³taufik0310@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Monetary policy;
Indonesian Monetary;
Sharia Monetary;

Keywords:

Monetary policy;
Indonesian Monetary;
Sharia Monetary;

ABSTRACT

Each country's monetary policy is different, greatly influenced by the country's external and internal conditions. Indonesia adheres to a dual banking system, namely sharia banks and conventional banks. So there are 2 types of monetary policy taken, namely conventional monetary policy and sharia monetary policy. Monetary policy is a policy carried out to control the supply and demand for money (money circulating in society), the amount of available money in circulation, the stability of currency values and the direction in which money will be allocated using appropriate monetary tools or instruments to achieve the objectives of monetary policy itself. Indonesia's monetary policy after the 1997 crisis focused on maintaining monetary stability, especially the stability of the value of the rupiah. There are four sharia monetary policies implemented in Indonesia, namely: (1) Development of instruments, infrastructure, regulations and investor base in the sharia money market & sharia forex market including utilization of the social sector through Islamic securities. (2) Infrastructure development, sector-based liquidity management regulations real (3) Encouraging the development of the sukuk market (4) Developing a real sector return index as a benchmark.

ABSTRAK

Kebijakan moneter setiap negara berbeda-beda, sangat terpengaruh dengan kondisi eksternal maupun internal negara. Indonesia menganut *dual banking system* yaitu bank syariah dan bank konvensional. Maka kebijakan moneter yang diambil ada 2 jenis yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar di masyarakat), jumlah uang beredar yang tersedia, stabilitas nilai mata uang dan arah kemana uang akan dialokasikan dengan menggunakan alat moneter yang tepat atau instrumen untuk mencapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan moneter Indonesia setelah krisis 1997 berfokus pada pemeliharaan kestabilan moneter terutama kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter syariah yang diberlakukan di Indonesia ada empat yaitu: (1) Pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang syariah & pasar forex syariah termasuk pendayagunaan sektor sosial melalui *Islamic securities*. (2) Pengembangan infrastruktur, regulasi manajemen likuiditas berbasis sektor riil (3) Mendorong pengembangan pasar sukuk (4) Pengembangan *indeks return* sektor riil sebagai *benchmark*.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Reni Marwiyati Lukito

Email; renilukito16@gmail.com

INTRODUCTION

Indonesia dalam perjalanan ekonomi pernah mengalami 3 (tiga) krisis moneter. Krisis pertama terjadi pada tahun 1997-1998 atau biasa disebut krisis moneter. Krisis moneter ini kemudian berubah menjadi krisis multidimensi dengan adanya PHK, penurunan kinerja pembangunan, peningkatan kemiskinan, hingga masuk ke sosial, ekonomi, dan politik dan terakhir berdampak pada keuangan negara. Kemudian krisis kedua yang berupa krisis global pada tahun 2008 yang menyebabkan nilai tukar bergerak. Krisis ketiga adalah krisis yang disebabkan oleh virus Covid-19. Dalam krisis ini, keuangan negara terbebani secara langsung karena krisis kesehatan yang mengancam jiwa menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah mengamankan dan menyelamatkan jiwa orang yang berakibat mematikan kegiatan sosial ekonomi.

Awalnya hanya berupa krisis moneter tapi memiliki efek domino yang bermuara menjadi krisis multidimensi. Di titik inilah kebijakan moneter yang tepat perlu diambil minimal untuk memperkecil efek sebuah krisis meskipun idealnya sebuah kebijakan moneter harus dapat menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Indonesia menganut *dual banking system* yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank Indonesia selaku otoritas moneter mempunyai instrumen mekanisme transmisi syariah dan mekanisme transmisi konvensional.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada suatu fenomena social ekonomi melalui kajian riset syariah Islam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis konten, induktif dan deskriptif analitik. Adapun analisis konten dipergunakan dalam memahami konten ataupun konsep kerja sama *mukhabarah*. Sedangkan analisis data induktif dipergunakan untuk menganalisa pola hubungan atau mengorganisir hal yang berkaitan dengan kerja sama *mukhabarah*. Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam." Sedangkan deskriptif analitik merupakan metode yang digunakan dengan cara menguraikan secara rinci sekaligus menganalisa data sesuai dengan temuan yang didapatkan oleh peneliti yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Alifiannissa Tasya Kamila, Afif, and Muhammad Hasan Ma'rif, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah."

FINDINGS AND DISCUSSION

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan uang sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁴ Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu *nuqud*, *wariq*, *'ain* dan *fulus*. Selain itu, juga terdapat terminologi dinar dan dirham. *Al-naqdu* (bentuk tunggal) - *nuqud* (bentuk plural) bermakna uang secara umum. *Al-naqdu* juga berarti tunai, lawan dari mengangsur. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Kata *wariq* digunakan untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Orang Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.⁵

Dari berbagai definisi tersebut didapati persamaan yakni uang merupakan "*anything that is generally accepted in payment for goods and services or in the repayment of debts*", sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Bila didefinisikan dari fungsinya uang adalah sesuatu sebagai alat tukar, sebagai unit

⁴ "KBBI Daring," accessed June 12, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang>.

⁵ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021. Hal.591

penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertanggung. Ringkasnya uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri mana pun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.⁶

Sepanjang sejarah, masyarakat dunia pada umumnya telah menggunakan berbagai jenis uang. Ada uang berupa binatang ternak dan ada pula uang berupa garam. Ada uang yang terbuat dari logam emas, perak dan tembaga, dan ada pula yang terbuat dari kertas. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW. dan para khalifah setelah beliau memilih dan mengadopsi logam dari emas dan perak sebagai mata uang resmi. Mata uang dari emas disebut dinar dan yang terbuat dari perak disebut dirham. 1 dinar emas adalah 4.25 gram emas murni, dan 1 dirham adalah 2.975 gram perak murni. Semenjak itu hingga beberapa abad kemudian, tidak ada upaya menggantikan dinar emas dan dirham perak. Dinar emas dan dirham perak dipilih sebagai mata uang resmi karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, disukai banyak orang, berlaku di mana-mana, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Kelebihan lain dari uang emas dan perak ialah uang tersebut disebut uang penuh (*full body money*) yang berarti bahwa nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatan uang tidak berbeda dengan nilai nominal uang itu, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang tersebut.⁷

Penggunaan dinar emas dan dirham, meskipun bukan suatu kewajiban bagi seorang muslim tapi sejarah membuktikan bahwa penggunaan keduanya itu tidak menimbulkan masalah, bahkan sebaliknya, kestabilan ekonomi dapat terjaga dan kemakmuran hidup dapat tercapai dengannya. Hal ini karena nilai keduanya sangat stabil sepanjang sejarah.

Menurut Ichsan di dalam Ichsan (2020), penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata resmi Negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat, antara lain:⁸

1. Menyatukan umat islam
2. Mensejahterakan umat
3. Membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan.
4. Membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika.
5. Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang.
6. Dengan menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak berarti kembali kepada praktik Nabi saw. dan para Khalifah setelahnya.
7. Manfaat memberlakukan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi umat Islam semakin jelas dengan mengetahui sifat asal mata uang kertas yang sekarang digunakan di semua negara dunia.

Uang bila dilihat dari perspektif syariah akan memiliki fungsi berbeda dibandingkan dengan fungsi uang dari perspektif konvensional. Perbedaan fungsi tersebut tampak pada tabel berikut:⁹

⁶ Ibid. Hal.592.

⁷ Muchammad Ichsan, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27-38.

⁸ Ibid. Hal.27 - 38.

⁹ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, hal. 596

Tabel 1.
Perbedaan Fungsi Uang dari Perspektif Fungsional dan Syariah

No	Fungsi Uang	Perspektif	
		Konvensional	Syariah
1	Alat tukar	Uang mempermudah (memfasilitasi) pertukaran barang/jasa	Alat tukar bukan <i>commercial commodity</i> , tidak bernilai (<i>valueless</i>) tetapi memperlancar transaksi ekonomi
2	Ukuran pembayaran	Uang yang nilainya stabil berfungsi sebagai ukuran pembayaran	Uang hanya alat untuk ukuran pembayaran dan tidak mendapatkan keuntungan
3	Penyimpan nilai	Uang merepresentasikan nilai suatu barang atau jasa	Uang hanya "wadah" penyimpan nilai suatu barang dan tidak mendatangkan keuntungan
4	Satuan hitung	Uang sebagai alat hitung nilai suatu barang/jasa pada ekonomi	Alat hitung harus bernilai tetap, stail dan tidak fluktuatif

Dari tabel di atas, jelas tercantum bahwa dalam ekonomi islam uang bukanlah komoditi, namun ekonomi kapitalis berpandangan sebaliknya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dengan dijadikannya uang sebagai komoditi telah menimbulkan dampak buruk dalam perekonomian secara global, sebagaimana yang dapat dirasakan pada saat ini. Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni:¹⁰

- 1) Perdagangan uang akan memicu inflasi;
- 2) Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan;
- 3) Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
- 4) Perdagangan internasional akan menurun;
- 5) Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Oleh karena itu menurut Nurlaili (2016), Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah SWT, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dengan demikian, semakin banyak uang beredar semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Apabila semua uang telah digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diambil oleh setiap negara bisa saja sama namun pada umumnya berbeda. Kebijakan moneter yang diambil tentu saja bertujuan baik terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut hasil penelitian Winarto, et.al. (2021), menunjukkan bahwa uang beredar memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan suku bunga, nilai tukar, dan inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan

¹⁰ Nurlaili Fakultas et al., *UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (DEPRESIASI NILAI RUPIAH)*, *Journal of Islamic Economics and Business* 1 (2016), accessed June 12, 2022, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.

ekonomi. Meskipun hasil penelitian pada beberapa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Asnawi dan Hafizatul (2018) menunjukkan hasil sebaliknya. Menurut Asnawi dan Hafizatul, “*that the money supply and inflation have a positive and significant influence on economic growth in Indonesia, while interest rates do not affect economic growth in Indonesia. Simultaneously the money supply, interest rates and inflation have a significant influence on economic growth in Indonesia.*”¹¹

Kebijakan moneter sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia/BI), yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaannya, operasi moneter dilakukan dengan berbagai operasi moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian dan ditransmisikan melalui beberapa channel yang disebut *monetary transmission channel* seperti suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan lain sebagainya.¹²

Secara teori, kebijakan moneter secara umum merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi kebijakan moneter antara lain: menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi.

Stabilisasi ekonomi makro dapat dilihat dari pengaruh guncangan kebijakan harga pangan atau variabel makro lainnya terhadap variabel kunci indikator makro. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Sebaliknya, jika dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro yang stabil. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter, dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: Uang beredar; Kebijakan pengendalian pergerakan nilai tukar; dan Kebijakan target inflasi.¹³

Kebijakan moneter pada umumnya diterapkan sejalan dengan *business cycle* ‘siklus kegiatan ekonomi’. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami *boom* ‘perkembangan yang sangat pesat’ tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami *depression* atau *slump* ‘perkembangan yang melambat’. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.¹⁴

Ekonomi Islam didasarkan pada paradigma yang memiliki keadilan sosial-ekonomi sebagai tujuan utamanya (Qur'an, 57:25).²⁴ Tujuan ini berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah wakil dari Allah SWT, Pencipta Alam Semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Muslim merupakan saudara

¹¹ Asnawi, Hafizatul Fitria, “PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* (n.d.), accessed June 12, 2022, <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>.

¹² I Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, hal. 589.

¹³ Ibid. Hal.590.

¹⁴ Perry Warjiyo & Solikin, *Seri Kebanksentralan No.6 Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, Jakarta, Hal. 3.

satu sama lain dan semua sumber daya yang dimiliki adalah amanah dari Allah untuk digunakan secara adil untuk kesejahteraan umat. Manusia bertanggung jawab kepada-Nya di akhirat dan akan diberi pahala atau dihukum atas cara mereka memperoleh dan menggunakan sumber-sumber ini. Berbeda dengan paradigma pasar sekularis, kesejahteraan manusia tidaklah bergantung hanya pada kekayaan dan konsumsi yang banyak namun kesejahteraan tercapai bila terdapat kepuasan yang seimbang dari kebutuhan material dan spiritual dari kepribadian manusia. Kebutuhan rohani tidak dipenuhi hanya dengan memanjatkan doa; itu juga membutuhkan pembentukan perilaku individu dan sosial sesuai dengan syariah (ajaran Islam), yang dirancang untuk memastikan realisasi *maqasid al syariah*, dua di antaranya yang paling penting adalah keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan semua makhluk Allah.¹⁵

Sehingga dapat dirangkum ada tiga perbedaan prinsipil antara kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan perspektif konvensional kontemporer, menurut Rifki yang termuat dalam Ibrahim et.al. (2021) dan senada dengan pendapat dari Kholiq, A. (2016) yaitu:

Tabel 2.
Perbandingan Kebijakan Moneter Islam dengan Kebijakan Moneter Konvensional

No	Kebijakan Moneter	
	Islam	Konvensional
1	Kebijakan moneter selalu integratif dengan kebijakan sektor riil bahkan sektor moneter merupakan turunan dari sektor riil	Kebijakan moneter bank sentral selalu terkait moneter saja tidak berkaitan langsung dengan sektor riil
2	Prinsip yang diterapkan adalah ta'awun sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerja sama antarelemen	Bank sentral di negara mana pun harus independen
3	Uang mewakili sektor riil bukan mencetak uang	Bank sentral mencetak uang yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi

Tersurat di kebijakan moneter konvensional bahwa negara tidak ikut campur di sektor riil namun hanya fokus pada bidang moneter hal sebaliknya pada perspektif moneter Islam. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter dalam koridor sistem perbankan ganda (*dual banking system*), diharapkan dapat berperan: (1) Menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian; (2) Mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis; (3) Mencegah pelipat-gandaan uang; (4) Meningkatkan daya tahan (imunitas) perekonomian terhadap potensi krisis; (5) Mampu menjadi saluran (channel) bagi kelebihan dana di perekonomian; (6) Mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian.¹⁶ Hal ini selaras dengan pandangan dari Chapra (2001), negara harus memainkan peran yang efektif dalam perekonomian. Untuk memberikan jaminan keamanan internal dan eksternal dan menghilangkan ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan pasar. Kebijakan pemerintah akan membantu menciptakan lingkungan yang tepat untuk menghilangkan ketidakadilan dalam segala bentuk yang berbeda dan untuk mewujudkan tujuan normatif masyarakat. Negara mungkin harus menentukan prioritas sosial dalam penggunaan sumber daya dan untuk mendidik, memotivasi, dan membantu sektor swasta untuk memainkan peran yang konsisten dengan realisasi tujuan. Ini dapat dicapai dengan membantu menginternalisasi nilai-nilai moral di antara individu, mempercepat reformasi sosial, kelembagaan dan politik, dan memberikan insentif dan fasilitas.¹⁷

Aplikasi pokok moneter Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari riba, maysir, dan gharar. Bunga dalam perbankan termasuk riba. Keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan

¹⁵ Umar Chapra, *What Is Islamic Economics?*, Website: *Islamic Economic Thoughts*, 2020, <https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-economic-thought/what-islamic-economics>.

¹⁶ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, hal. 607.

¹⁷ Chapra, *What Is Islamic Economics?*

tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang di sektor riil ke sektor keuangan (*money concentration*) yang lebih banyak dalam waktu lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktik spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Ekonomi berbasis bunga merupakan pembangunan ekonomi yang bersifat semu (*bubble economy*), volume ekonomi lebih bersifat abstrak, ia tidak

menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Di dalam konsep moneter syariah, uang yang beredar di sektor keuangan harus mengalir lancar ke sektor ekonomi riil demi tercapainya produktivitas ekonomi, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa.

Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Kebijakan moneter yang diambil pemerintah Indonesia sangatlah dinamis bergantung kepada situasi internasional maupun nasional. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, kebijakan moneter yang diambil berfokus pada pemeliharaan kestabilan moneter. Dilatarbelakangi krisis ekonomi maka dikeluarkanlah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru ini Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kestabilan nilai rupiah mempunyai dua dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa (disebut dengan inflasi) dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (disebut dengan nilai tukar atau kurs rupiah). Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam perekonomian dunia.¹⁸

Sudah disampaikan sebelumnya bahwa salah satu dimensi kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi yang rendah. Kestabilan harga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan inflasi, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian.¹⁹

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara antara lain: (1) operasi pasar terbuka, (2) penetapan tingkat diskonto, (3) penetapan cadangan wajib minimum, dan (4) pengaturan kredit atau pembiayaan. Terkait dengan hal tersebut di atas, efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat tergantung pada sistem nilai tukar dan sistem devisa yang dipilih. Untuk itu, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa yang sejalan dengan tujuan kebijakan moneter dalam rangka mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi.²⁰

¹⁸ Perry Warjiyo & Solikin, *Seri Kebanksentralan No.6 Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA , Jakarta, Hal 41.

¹⁹ Fitri Zaelina, "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 1, no. 1 (August 29, 2018): 19-30.

²⁰ Perry Warjiyo & Solikin, *Seri Kebanksentralan No.6 Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA , Jakarta, Hal .42

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem bunga dan bagi hasil. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang memerintahkan Bank Indonesia tidak hanya menjalankan kebijakan moneter konvensional akan tetapi juga menjalankan kebijakan moneter syariah. Sejak saat itu perbankan dan keuangan syariah berkembang pesat. Perubahan yang terjadi pada instrumen moneter maupun perbankan akan mempengaruhi mekanisme transmisi, baik mekanisme transmisi jalur syariah ataupun mekanisme transmisi jalur konvensional. Terjadinya dua mekanisme transmisi tersebut dikarenakan adanya dua sistem perbankan atau *dual banking system* di Indonesia dan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter bank sentral.²¹

Untuk menganalisis kebijakan moneter Islam di Indonesia Bank Indonesia menggunakan pendekatan keuangan Islam kontemporer diwujudkan dalam bentuk: (1) Interlink kebijakan, kolaborasi, policy mixed, sinergi kebijakan. (2) Utilisasi likuiditas, di antaranya dengan instrumen sukuk. Sukuk ini sangat sesuai dengan ekonomi Islam. (3) Orientasi ke sektor riil dan juga mendorong ekspor, hal ini diwujudkan dalam bentuk BI berhubungan dengan sektor ekonomi halal dan bekerja sama dengan pesantren. Ini merupakan termasuk kebijakan yang direct ke sektor riil. (4) Mengupayakan terwujudnya *real sector based rate*. Ini merupakan bentuk islami dari *interest rate*. (5) *Social finance* menjadi instrumen fiskal, misalnya sukuk untuk pembiayaan sosial.

Berikut adalah kebijakan moneter syariah yang ditetapkan Bank Indonesia:²²

- 1) Pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang syariah & pasar forex syariah termasuk pendayagunaan sektor sosial melalui *Islamic securities*.
- 2) Pengembangan infrastruktur, regulasi manajemen likuiditas berbasis sektor riil
- 3) Mendorong pengembangan pasar sukuk
- 4) Pengembangan *indeks return* sektor riil sebagai *benchmark*

Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter dalam koridor sistem perbankan ganda (*dual banking system*), diharapkan dapat berperan: (1) Menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomian; (2) Mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis; (3) Mencegah pelipat-gandaan uang; (4) Meningkatkan daya tahan (*imunitas*) perekonomian terhadap potensi krisis; (5) Mampu menjadi saluran (*channel*) bagi kelebihan dana di perekonomian; (6) Mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian.²³

Dalam sistem keuangan ganda seperti di Indonesia, setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang telah ada terlebih dahulu, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam kontemporer ada kemiripan dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Bentuknya transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Namun yang pasti bahwa aplikasi moneter Islam harus terbebas dari aktivitas ekonomi yang mengandung riba, maysir, dan gharar serta hal-hal terlarang lainnya menurut syariat Islam.²⁴ Mekanisme perubahan kebijakan moneter hingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.²⁵

²¹ Muhammad Ghafur Wibowo and Ahmad Mubarak, "Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 25, no. 2 (2018): 127-139.


²² Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, hal. 617.

²³ Ibid. Hal.607

²⁴ Ibid. Hal.611

²⁵ Wibowo and Mubarak, *Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 25, No. 2, 2017, 127-139

Gambar 1.
Transmisi Kebijakan Moneter Syariah (sumber: Ibrahim, et.al. 2021)



Sistem yang dibuat sangatlah ideal, dan untuk jalur transmisi kebijakan syariah pembiayaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jalur bagi hasil bagi hasil dan SBIS tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel jalur konvensional yang terdiri dari total kredit dan SBI tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel suku bunga kredit efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mubarak (2017).²⁶

Sedangkan bila dikaji dari instrumen moneter syariah belum menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bayuni & Srisusilawati (2018) dalam jurnal hasil penelitian mereka yang dimuat Amwaluna

CONCLUSION

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar di masyarakat), jumlah uang beredar yang tersedia, stabilitas nilai mata uang dan arah kemana uang akan dialokasikan dengan menggunakan alat moneter yang tepat atau instrumen untuk mencapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri.

Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, Indonesia menerapkan dua kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Keduanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Meskipun menerapkan *dual system* dalam perbankan namun kebijakan moneter Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1997 hanya berfokus berfokus pada kestabilan nilai rupiah baik dari dimensi kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa (disebut dengan inflasi) dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (disebut dengan nilai tukar atau kurs rupiah).

Untuk mencapai tujuan moneter tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara antara lain: (1) operasi pasar terbuka, (2) penetapan tingkat diskonto, (3) penetapan cadangan wajib minimum, dan (4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Sedangkan kebijakan moneter syariah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang syariah & pasar forex syariah termasuk pendayagunaan sektor sosial melalui *Islamic securities*.
- 2) Pengembangan infrastruktur, regulasi manajemen likuiditas berbasis sektor riil

²⁶ Ibid.

- 3) Mendorong pengembangan pasar sukuk
- 4) Pengembangan *indeks return* sektor riil sebagai *benchmark*

REFERENCE

The literature listed in the References contains only the sources referenced or included in the article.

We recommend preparing the references with a bibliography software package, such as Mendeley, EndNote, Reference Manager or Zotero to avoid typing mistakes and duplicated references. Referral sources should provide 80% of journal articles, proceedings, or research results from the last five years. Writing techniques bibliography, using the system cites APA (American Psychological Association) Style and the 6th edition.

- Asnawi, Hafizatul Fitria. "PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomika Indonesia* (n.d.). Accessed June 12, 2022. <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>.
- Bayuni, Eva Misfah, and Popon Srisusilawati. "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 18-38.
- Chapra, Umar. *What Is Islamic Economics? Website: Islamic Economic Thoughts*, 2020. <https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-economic-thought/what-islamic-economics>.
- Fakultas, Nurlaili, Ekonomi Dan Bisnis, Islamiain Raden, and Intan Lampung. "UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (DEPRESIASI NILAI RUPIAH)." *Journal of Islamic Economics and Business* 1 (2016). Accessed June 12, 2022. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27-38.
- Solikin, Perry Warjiyo. "Seri Kebanksentralan No.6 Kebijakan Moneter Di Indonesia" (n.d.).
- Wibowo, Muhammad Ghafur, and Ahmad Mubarak. "Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 25, no. 2 (2018): 127-139.
- Zaelina, Fitri. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 1, no. 1 (August 29, 2018): 19-30.
- "KBBi Daring." Accessed June 12, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang>.